



**PUTUSAN**

**Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON/TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli ikan, tempat kediaman di Jalan KH. Syamsuddin (belakang bengkel motor), Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Andi Mallalengan, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Jempalangi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftar di register Pengadilan Agama Watampone Nomor 190/SK/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Kuasa Pemohon Konvensi/Kuasa Tergugat Rekonsensi;

melawan

**TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jual beli ikan, tempat kediaman di Jalan KH. Syamsuddin (lorong samping pelelangan ikan), Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Tenri Sukki (LBH Tenri Sukki), beralamat di BTN Pepabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tenete

Hal. 1 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2019 yang telah didaftar di register Pengadilan Agama Watampone Nomor 199/SK/IX/2019, tanggal 02 September 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Termohon Konvensi/Kuasa Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2000 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/13/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Juli 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai enam orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK, umur 18 tahun;

Hal. 2 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- b. ANAK, umur 17 tahun;
  - c. ANAK, umur 15 tahun;
  - d. ANAK, umur 10 tahun;
  - e. ANAK, umur 8 tahun;
  - f. ANAK, umur 1 bulan,
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- a. Termohon sering meyebar cerita jelek tentang Pemohon kepada sahabat Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah keluarga Pemohon yang bernama Mansur di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone an. Drs. H. Abdul Rasyid, M.H. dan atas laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, dan 2 benar;
2. Bahwa poin 3 benar sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
3. Bahwa tidak benar sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar pula Termohon sering menyebar cerita jelek tentang Pemohon kepada sahabatnya, selain itu tidak benar Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan yang benar Termohon selalu taat kepada Pemohon selaku suami dan selama ini tidak pernah ada keributan;
4. Bahwa poin 4 benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 23 Pebruari 2019 karena Termohon menangkap Pemohon tidur bersama

Hal. 4 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



perempuan lain yang bernama Ima di warungnya, sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, dan sejak itu pula Pemohon tidak kembali ke rumah dan tidak memperdulikan lagi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon termasuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah 6 bulan;

5. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon banyak, akan tetapi jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka terserah Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik tentang nafkah lampau, dan lain-lain kepada Pemohon;

#### Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut balik (rekonvensi) secara lisan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah lampau selama 6 (enam) bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan =  $6 \times \text{Rp. 3.000.000,00} = \text{Rp. 18.000.000,00}$  (delapan belas juta rupiah);
2. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Penggugat minta nafkah keenam orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. ANAK, umur 18 tahun;
  - b. ANAK, umur 17 tahun;
  - c. ANAK, umur 15 tahun;

Hal. 5 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. ANAK, umur 10 tahun;

e. ANAK, umur 8 tahun;

f. ANAK, umur 1 bulan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai keenam orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Harta bersama berupa mobil Gran Max DW 8426 dibagi dua sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan replik terhadap jawaban Termohon secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon poin 3 bahwa sejak tahun 2018 terjadi keributan yang disebabkan Termohon pernah bercerita kepada sahabat Pemohon yang bernama Wahab bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja, selain itu Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
2. Bahwa poin 4 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2019 dimana Termohon melihat Pemohon tidur di warung perempuan yang bernama Ima akan tetapi kami tidur bertiga bukan berdua dengan perempuan tersebut karena kami mabuk setelah minum-minuman beralkohol, dan benar sejak itu Pemohon tidak pulang ke rumah kecuali mau mandi;
3. Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Nafkah iddah perbulan Tergugat menyanggupi Rp.500.000,- X 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenangan mut'ah (kenang-kenangan), Tergugat sanggup memberikan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Bahwa mengenai nafkah 6 (enam) orang anak, Tergugat menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang harta bersama, maka Tergugat minta mobil gran max untuk bagian Tergugat sedangkan bagian Penggugat, yaitu berupa: 1 (satu) buah rumah panggung dan rumah batu yang terletak di atas tanah orangtua Penggugat di Kelurahan Lonrae, 1 (satu) petak sawah, 1 (satu) petak tanah, 1 (satu) buah layar karaoke, 2 (dua) buah motor (motor Vega) dan (motor NMaX). Selengkapnya harta bersama sebagai berikut:

5.1.1 buah rumah semi permanen ukuran panjang  $\pm 15$  meter lebar  $\pm 6$  meter yang terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara tanah perumahan Pemohon dan Termohon;
- Timur tanah perumahan Tuning;
- Selatan tanah perumahan Daeng Palallo;
- Barat tanah perumahan Ruge.

Rumah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.2.1 petak tanah perumahan seluas  $\pm 56M2$ , terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan setapak;
- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan tanah Ruge;
- Barat tanah perumahan Sukri.

Tanah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.3. Tanah sawah seluas  $\pm 150M2$ , terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah jalanan;





- Timur dengan sawah A. Muhammad Arsyad;
- Selatan dengan tanah Bera;
- Barat dengan sawah A. Muhammad Arsyad.

Sawah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.4.2 (dua) buah motor masing-masing: a. Yamaha Vega warna hitam nomor polisi DD 3130 AC dan b. Yamaha Nmax warna hitam, nomor polisi DW 6506 FU, kedua motor tersebut dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

5.5.1 (satu) buah mobil Daihatsu pick up warna hitam, nomor polisi DW 8246 AE, nomor rangka HKP3CA19VK095134 dan nomor mesin CDEFN6344, dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

5.6.1 (satu) buah layar karaoke dan emas 30 gram sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon, dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci serta mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni pada bulan Februari 2019 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, padahal penghasilan Pemohon sebulan sangat besar dengan rincian yakni sebagai berikut:

**a. Dari hasil penjualan ikan ke Langganan tetap Pemohon diluar daerah:**

- Bahwa dalam 1 (satu) kotak gabus berisi ikan, Pemohon memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh*

Hal. 8 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





*ribu rupiah);*

- Bahwa dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up, Pemohon memuat minimal 30 (tiga puluh) kota gabus berisi ikan;
- Bahwa sekali Pemohon memuat ikan keluar daerah (Sehari Pulang Pergi), Pemohon memperoleh keuntungan bersih yakni minimal Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa dalam seminggu, Pemohon mengantarkan Ikan ke Langganan Pemohon di luar daerah (Pare-pare, Makassar) minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa dalam seminggu, Pemohon bisa memperoleh keuntungan bersih yakni *minimal Rp. 4.500.000,-* (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sebulan, Pemohon bisa memperoleh penghasilan bersih yakni *minimal Rp. 18.000.000,-* (delapan belas juta rupiah);

**b. Dari hasil rental mobil pick up DW 8246 AE :**

- Bahwa sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) *per hari*;
- Bahwa dalam seminggu, mobil tersebut direntai minimal 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam seminggu, Pemohon memperoleh uang dari hasil rentar mobil yakni *minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)* per minggu;
- Bahwa dalam sebulan, Pemohon memperoleh uang dari hasil rentar mobil yakni *minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)* per minggu;

3. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) tersebut di atas, Pemohon dalam setiap bulan memperoleh penghasilan tidak kurang dari Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), hal tersebut menegaskan bahwa Pemohon yang saat ini masih berstatus sebagai kepala rumah tangga tidak amanah dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup

Hal. 9 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, apalagi saat ini antara Pemohon dan Termohon memiliki anak bungsu yang masih bayi;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah serta telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, mohon dianggap sebagai pengakuan yang kuat dari Pemohon terhadap dalil-dalil Jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya TERMOHON/PENGGUGAT disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat) **dan** PEMOHON/TERGUGAT disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Tergugat);
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menanggapi tambahan jawaban Tergugat pada poin 1 (satu) tertanggal 03 September 2019 bahwa rumah semi permanen tersebut adalah benar bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, akan tetapi rumah semi permanen tersebut berdiri di atas tanah milik ibu kandung Penggugat bernama Ruge;
4. Menanggapi tambahan jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) tertanggal 03 September 2019 bahwa tanah perumahan tersebut adalah benar bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari lelaki Darmawan Nawawi pada tanggal 23 mei 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saat ini tanah perumahan tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Darmawan Nawawi;
5. Menanggapi tambahan Jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) tertanggal 03 September 2019, bahwa tanah sawah tersebut adalah benar bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena dibeli pada tanggal 06 Oktober 2015. Tanah sawah tersebut bersertifikat Hak Milik atas nama

Hal. 10 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Penggugat, dan saat ini sertifikat tanah sawah tersebut dalam penguasaan Bank Mandiri Cabang Watampone sebagai jaminan atas pinjaman dana tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

6. Menanggapi tambahan Jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tertanggal 03 September 2019, bahwa kedua motor tersebut benar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dalam status *Kredit*. Dimana motor yamaha N MAX tersebut masih dalam status Kredit di Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Bone, dan motor Yamaha VEGA tersebut masih dalam status Kredit di Bank Cabang Watampone;
7. Menanggapi tambahan Jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) tertanggal 03 September 2019, bahwa mobil tersebut benar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembelian secara Kredit atas nama BPKB yakni Tergugat melalui Mandiri Tunas Finance Cabang Bone, dimana kredit mobil tersebut telah lunas pada tanggal 15 Juli 2018. Saat ini mobil tersebut beserta kelengkapan suratnya (STNK dan BPKB) dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;
8. Menanggapi tambahan Jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) tertanggal 03 September 2019, bahwa karaoke layar tersebut benar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan emas 30 gram tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena emas tersebut adalah milik Ibu Ruge (Ibu Kandung Penggugat) Dengan ini Penggugat menegaskan bahwa emas tersebut telah dijual oleh Ibu Ruge pada tahun 2013, dimana uang hasil penjualan emas tersebut dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat saat itu untuk membeli material bangunan dalam rangka menyelesaikan pembangunan rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat yakni rumah kayu semi permanen yang terletak di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone (sebagaimana tercantum pada tambahan Jawaban Tergugat Poin 1 (satu) tertanggal 03 September 2019), hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum melunasi pinjaman uang tersebut

Hal. 11 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kepada Ibu Ruge;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang ditempati rumah semi permanent tersebut adalah benar tanah milik orangtua Penggugat Rekonvensi, hanya bangunannya yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai tanah perumahan seluas  $\pm 56\text{M}^2$ , di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur adalah benar merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, namun sertifikat tanah tersebut masih atas nama Darmawan Nawawi yaitu pemilik semula tanah sengketa tersebut;
3. Bahwa benar harta bersama berupa sepetak sawah di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan sawah tersebut sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa setahu Tergugat Rekonvensi Motor Yamaha Vega tersebut sudah lunas, hanya motor Yamaha NMAX yang masih di angsur disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak membeli motor vega tersebut melalui pembiayaan bank Mandiri;
5. Bahwa mengenai mobil Daihatsu Pick up tersebut adalah benar merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban kalau ada emas 30 gram yang dikuasai Penggugat Rekonvensi, bukan emas ibu Ruge, dan Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah berutang pada ibu Ruge;

Demikian Duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkannya.

Hal. 12 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti surat berupa:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/13/VII/2019, tanggal 05 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi DW 8246 AE, jenis mobil pick up warna hitam, tahun pembelian 2015, nomor rangka HKP3CA1JFK095134, nomor mesin CDFN6344, nama pemilik Mustafa, alamat Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi pertama yang bernama SAKSI PEMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena mereka teman saksi berjualan di pasar ikan;
  - Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun lebih, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah menyebar cerita jelek tentang Pemohon kepada teman-teman Pemohon;

Hal. 13 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Termohon bercerita kepada Wahab bahwa Pemohon itu kikir tidak kasih uang;
  - Bahwa pada bulan Pebruari 2019 saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di pasar dimana Termohon marah-marah dan menampar muka Pemohon karena cemburu;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang bernama Ima;
  - Bahwa saksi tahu kalau perempuan yang bernama Ima itu ada suaminya;
  - Bahwa saksi tahu sejak peristiwa itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi tinggal di rumah kos-kosan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 07 bulan;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi;
  - Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan sudah tidak mau lagi karena sudah dipermalukan oleh Termohon dengan menampar Pemohon di depan umum;
  - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai jual beli ikan;
  - Bahwa saksi tahu harta bersama Pemohon dan Termohon adalah satu buah mobil grenmax pik up yang saat ini dikuasai Pemohon;
2. Saksi kedua yang bernama SAKSI PEMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena mereka teman saksi berjualan di pasar ikan;
  - Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun lebih, dan

Hal. 14 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah menyebar cerita jelek kepada saksi tentang Pemohon bahwa Pemohon kikir karena akhir-akhir ini tidak memberikan uang belanja lagi;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di pasar dimana Termohon marah-marah dan menampar muka Pemohon karena cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang bernama Ima;
- Bahwa saksi tahu kalau perempuan yang bernama Ima itu ada suaminya;
- Bahwa saksi tahu sejak peristiwa itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi tinggal di rumah kos;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 07 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan sudah tidak mau lagi karena sudah dipermalukan oleh Termohon dengan menampar Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai jual beli ikan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Pemohon dan Termohon adalah satu buah mobil grenmax pik up tapi tidak tahu nomor polisi mobil

Hal. 15 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





tersebut dan saat ini dikuasai Pemohon, dan sebuah rumah di Kelurahan Lonrae tapi tidak tahu ukurannya;

- Bahwa saksi tahu kalau mobil pik up itu pernah tabrakan dengan mobil truk, namun sudah diperbaiki dengan menggunakan uang saksi sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan sebagian uang saksi;
- Bahwa mobil itu sudah bagus kembali dan saat ini berada di tangan Pemohon dan saksi tahu tidak ada rencana Pemohon menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika mobil itu dijual masih bisa laku seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan dalil gugatan rekonvensi, Termohon/Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi setoran uang pada Bank Mandiri, tanggal 13 Juni 2019 oleh Rukaena, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.1;
- b. Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah, Nomor 312/2015, tanggal 06 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.2;
- c. Fotokopi Surat Tanda Coba Kenderaan Bermotor Yamaha NMax, nomor rangka MH3563190-127432, nomor mesin 63546-0842562, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.3;
- d. Fotokopi Kartu Konsumen, atas nama Rukaena, nomor 724010012489, tanggal 05 Juni 2018, Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah, Nomor 312/2015, tanggal 06 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.4;

Hal. 16 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- e. Fotokopi kwitansi pembayaran angsuran atas nama Rukaena nomor M27630438, tanggal 06 Agustus 2018, Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah, Nomor 312/2015, tanggal 06 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.5;
- f. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (pajak bumi dan bangunan) atas nama Rukaena, tanggal 01 Maret 2019, Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah, Nomor 312/2015, tanggal 06 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.6;
- g. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 971, atas nama Darmawan nawawi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.7;
- h. Fotokopi kwitansi penjualan sebidang tanah seluas 135 M2 atas nama Rukaenah dan Mustafa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode PR.8;

**B. Saksi-saksi:**

1. Saksi pertama yang bernama SAKSI TERMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Termohon saudara kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun lebih, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 17 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pernah menemukan langsung Pemohon sedang tidur bersama dengan perempuan lain yang bernama Irma;
  - Bahwa pada waktu itu Termohon menemukan Pemohon dan teman laki-laki serta perempuan yang bernama Irma sedang tidur bersama dalam satu tempat tidur;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan teman laki-laki serta perempuan yang bernama Irma adalah teman kerja;
  - Bahwa setahu saksi sejak kejadian Maret 2019 itu Pemohon tidak pernah bermalam di rumah bersama dan hanya kembali mengganti pakaiannya;
  - Bahwa setahu saksi sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 07 bulan;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon hanya memberikan kepada anaknya;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon sudah pergi ke Kalimantan;
2. Saksi kedua yang bernama SAKSI TERMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Termohon saudara kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun lebih, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 18 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pernah menemukan langsung Pemohon sedang tidur bersama dengan perempuan lain yang bernama Irma;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa Termohon pernah menemukan Pemohon dan teman laki-laki serta perempuan yang bernama Irma sedang tidur bersama dalam satu tempat tidur;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan teman laki-lakinya itu serta perempaun yang bernama Irma adalah teman kerja jual ikan;
  - Bahwa setahu saksi sejak kejadian Maret 2019 itu Pemohon tidak pernah bermalam di rumah bersama dan hanya kembali mengganti pakaiannya;
  - Bahwa setahu saksi sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 07 bulan;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon hanya memberikan kepada anaknya;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon sudah pergi ke Kalimantan;
3. Saksi ketiga yang bernama SAKSI TERMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mereka bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
    - a. 1 (satu) petak tanah perumahan untuk satu rumah yang terletak di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Hal. 19 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kabupaten Bone, yang berbatas: sebelah Utara berbatas dengan tanah Rukiah, Selatan berbatas dengan tembok pelelangan ikan, Timur berbatas dengan tanah/rumah Cinong, Barat berbatas dengan tanah Ruge;

- b. 1 (satu) buah Mobil pick up gren max, dan saksi lupa nomor polisinya, mobil tersebut warna hitam, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2015 secara cicil DP Rp. 15 juta rupiah, dan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah), dan mobil tersebut sudah lunas dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
  - c. 1 (satu) buah motor NMax dan masih dicicil, dan saksi tahu karena Penggugat selalu minta bantuan saksi untuk menambah uang cicilan motor tersebut;
  - d. 1 (satu) buah motor Vega;
  - e. 1 (satu) petak sawah, tetapi saksi tidak pernah melihatnya karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat;
  - f. 1 (satu) buah layar music karaoke;
  - g. 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati Penggugat yang terletak di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, berdiri di atas tanah milik Ruke;
4. Saksi keempat yang bernama SAKSI TERMOHON yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mereka tetangga saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

Hal. 20 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- a. 1 (satu) buah Mobil pick up gren max, warna hitam, dan saksi lupa nomor polisinya, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2015 secara cicil, dan saksi tahu dari Tergugat bahwa mobil tersebut sudah lunas dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
  - b. 2 (dua) buah motor, yaitu: 1 (satu) buah motor NMax, yang dibeli pada tahun 2018 secara cicil dan saat ini motor tersebut sudah lunas, 1 (satu) buah Motor Yamaha vega 125 CC, tetapi tidak tahu nomor polisinya, dan saat ini dalam penguasaan Penggugat;
  - c. 1 (satu) petak tanah sawah, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya yang terletak di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone;
  - d. 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, luasnya 10X15 M2 yang saat ini ditempati Penggugat yang terletak di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, batas-batas: Utara berbatas dengan pelelangan ikan, Selatan berbatas rumah Pato, sebelah Timur saksi lupa, dan Barat berbatas dengan tanah H. Marmin;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli dari Baba;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon/Tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, demikian pula Termohon/Penggugat atas keterangan keempat orang saksi tersebut menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa harta bersama Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2019 selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal

Hal. 21 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





12 Nopember 2019 yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Wtp bertanggal 13 Agustus 2019 dari mediator Drs. H. Abdul Rasyid, M.H;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah pernah hidup bersama selama 18 (delapan belas) tahun 07 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menyebar cerita jelek tentang Pemohon kepada sahabat Pemohon yang bernama Wahab, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal. 22 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





terjadi pada bulan Pebruari 2019 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, selain itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan kembali hidup rukun dengan Termohon dan tetap akan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon setelah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon maupun replik Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2000 di Kecamatan Tenete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah hidup rukun serta tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun 07 (tujuh) bulan di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai enam orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari tahun 2019 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menemukan Pemohon tidur satu tempat tidur dengan perempuan yang bernama Irma di warungnya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Pebruari tahun 2019 hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;

Bahwa hal-hal yang dibantah Termohon adalah:

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2018 Pemohon Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa tidak benar Termohon menyebar cerita jelek tentang Pemohon kepada sahabatnya yang bernama Wahab;
- Bahwa Termohon tidak benar tidak mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 23 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa segala dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P.1) yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil tentang permohonan perceraian Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON, demikian pula Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing bernama SAKSI TERMOHON dan SAKSI TERMOHON, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun tujuh bulan di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018

Hal. 24 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjelekkan Pemohon kepada sahabat/teman Pemohon, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena pada akhir tahun 2018 Termohon pernah bercerita jelek tentang Pemohon kepada sahabat Pemohon yang bernama Wahab bahwa Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkan antara Pemohon dengan Termohon yang berujung telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Pebruari 2019 setelah Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon menemukan Pemohon sedang tidur dengan teman laki-laki dan teman perempuan yang bernama Irma dalam satu tempat tidur di warung perempuan tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu bernama: a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan sekarang di bawah asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun 07 (tujuh) bulan di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan;

Hal. 25 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bercerita jelek tentang Pemohon kepada sahabat Pemohon yang bernama Wahab bahwa Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2019 dan bahkan sampai Termohon menampar muka Pemohon di muka umum dan berujung berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 09 bulan, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah Termohon menemukan Pemohon tidur dengan teman laki-laki dan teman perempuan yang bernama Irma di warung perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara mereka berdua sampai Termohon menampar muka Pemohon di depan umum, sehingga Pemohon merasa malu dan bahkan jatuh harga dirinya sebagai seorang suami, dan hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 26 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, sementara itu Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak mau bercerai akan tetapi jika Pemohon tetap menghendaki perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan balik sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Bahwa dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlاران yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجه )

Hal. 27 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



*“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon yang telah demikian bencinya kepada Termohon, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon adalah pilihan yang lebih maslahah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagian telah diakui oleh Termohon dan juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan

Hal. 28 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi tersebut menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dan repliknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut Tergugat berupa, 1. Membayar nafkah lampau dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan perkara ini putus sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, 2. Menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4. Membayar nafkah kepada keenam orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai keenam orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, 5. Harta bersama berupa mobil Gran Max DW 8426 dibagi dua sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 29 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





2. Bahwa Nafkah iddah perbulan Tergugat menyanggupi Rp.500.000,00 X 90 hari atau 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenangan mut'ah (kenang-kenangan), Tergugat sanggup memberikan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa mengenai nafkah 6 (enam) orang anak, Tergugat menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang harta bersama berupa:
  1. 1 buah rumah semi permanen ukuran panjang  $\pm$  15 meter lebar  $\pm$  6 meter yang terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:
    - Utara tanah perumahan Pemohon dan Termohon;
    - Timur tanah perumahan Tuning;
    - Selatan tanah perumahan Daeng Palallo;
    - Barat tanah perumahan Ruge.Rumah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.
  2. 1 petak tanah perumahan seluas  $\pm$  56M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:
    - Utara dengan jalan setapak;
    - Timur dengan jalan setapak;
    - Selatan dengan tanah Ruge;
    - Barat tanah perumahan Sukri.Tanah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.
  3. 1 petak sawah seluas  $\pm$ 150M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:
    - Utara dengan sawah jalanan;
    - Timur dengan sawah A. Muhammad Arsyad;
    - Selatan dengan tanah Bera;

Hal. 30 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Barat dengan sawah A. Muhammad Arsyad.

Sawah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

4. 2 (dua) buah motor masing-masing: a. Yamaha Vega warna hitam nomor polisi DD 3130 AC dan b. Yamaha Nmax warna hitam, nomor polisi DW 6506 FU, kedua motor tersebut dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi
5. 1 (satu) buah mobil Daihatzu pick up warna hitam, nomor polisi DW 8246 AE, nomor rangka HKP3CA19VK095134 dan nomor mesin CDEFN6344, dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat meminta mobil daihatzu pick up tersebut menjadi bagian Tergugat sedangkan harta bersama lainnya menjadi bagian Penggugat;
6. 1 (satu) buah layar karaoke dan emas 30 gram sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap bertahan pada tuntutan semula tentang nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah keenam orang anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat membenarkan sebagian besar jawaban Tergugat tersebut tentang harta bersama, kecuali emas 30 gram bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik ibu Penggugat yang bernama Ruge;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan permintaan Tergugat tentang harta bersama berupa mobil daihatzu pick up tersebut menjadi bagian Tergugat, dan Penggugat meminta juga untuk mobil daihatzu pick up menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melalaikan membayar nafkah kepada Penggugat dari bulan Maret 2019 sampai bulan Nopember 2019?

Hal. 31 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Apakah Tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat?
3. Apakah Tergugat harus membayar kepada Penggugat nafkah keenam orang anak yang bernama: a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama dalam perkawinan?

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, dan PR.8 dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI TERMOHON, dan Ambas bin Musa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2019, dan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan tidak memberikan nafkah sejak Maret sampai bulan September 2019 selama 7 bulan kepada Penggugat serta telah dikuatkan pula dengan keterangan empat orang saksi Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah telah terbukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nilai yang harus dibebankan kepada Tergugat tentang nafkah lampau Penggugat, dan dengan mempertimbangkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta pekerjaan Tergugat sebagai pembeli dan penjual ikan yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karena pekerjaan Tergugat tersebut berkaitan dengan cuaca alam, dan juga kesanggupan Tergugat tentang jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung

Hal. 32 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



oleh Tergugat, maka majelis hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat dari bulan Maret 2019 dengan bulan Nopember 2019 (sampai perkara ini putus) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 9 bulan= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000 (lima juta rupiah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim menilai bahwa seorang suami wajib untuk menanggung nafkah selama dalam masa *iddah* kepada bekas isterinya setelah suami tersebut menjatuhkan talaknya, oleh karena itu maka gugatan nafkah iddah isteri *incassu* Penggugat terhadap suaminya *incassu* Tergugat secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, jo. Pasal 152 yang menyebutkan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz". Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang

Hal. 33 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai penjual ikan yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak menentu baik pekerjaan itu sendiri maupun penghasilannya, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), majelis hakim menilai bahwa seorang suami wajib untuk memberikan kenang-kenangan kepada bekas isterinya setelah suami tersebut menjatuhkan talaknya, oleh karena itu maka gugatan mut'ah isteri *incassu* Penggugat terhadap suaminya *incassu* Tergugat secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami (Tergugat) untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada isterinya (Penggugat). Hal ini sesuai Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 149 huruf (a) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 34 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai penjual ikan yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak menentu, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan keenam orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi biaya hidup keenam orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan Penggugat tersebut, karena pekerjaan Tergugat sebagai penjual ikan dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan oleh karena itu Tergugat hanya menyanggupinya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 35 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan keenam orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak mendapat pembiayaan dari kedua orang tuanya, selanjutnya Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang bapak memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, selain itu ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak, maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terbukti beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam perkara konvensi, di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keenam orang anak yang bernama a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan, dimana keenam orang anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) keenam orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap

Hal. 36 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan yang penghasilannya tidak menentu sebagaimana identitas Tergugat, keterangan para saksi, serta tingkat kebutuhan keenam orang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon/Tergugat dalam konvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap harinya, dan para saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai penjual ikan dimana pekerjaan tersebut mempunyai penghasilan yang tidak menentu sesuai keadaan alam/cuaca;

Menimbang, bahwa oleh karena keenam orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dua orang masih dalam tahap pendidikan sekolah menengah atas, seorang masih dalam tahap pendidikan sekolah menengah tingkat pertama, dua orang masih dalam tahap pendidikan sekolah dasar, dan satu orang masih bayi, maka majelis hakim mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan anak sehari-hari yang masih dalam tahap pendidikan dengan mempertimbangkan serta nilai fluktuasi rupiah dan tingkat inflasi setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (nafkah) keenam orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama a. ANAK, umur 18 tahun, b. ANAK, umur 17 tahun, c. ANAK, umur 15 tahun, d. ANAK, umur 10 tahun, e. ANAK, umur 8 tahun, dan f. ANAK, umur 1 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan biaya tambahan kepada keenam orang anaknya tersebut sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak-anaknya;

Hal. 37 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 ditemukan obyek sengketa sebagai berikut:

5. 1 1 (satu) buah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah orangtua Penggugat dengan ukuran panjang 16,80 meter lebar 5,84 meter, luas 98,112 M2 yang terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara tanah perumahan Pemohon dan Termohon;
- Timur jalan setapak;
- Selatan tanah perumahan Daeng Palallo/Darma;
- Barat tanah perumahan Ruge.

Rumah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.2 1 petak tanah perumahan seluas 107,28 M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan setapak;
- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan tanah Ruge;
- Barat tanah perumahan Sukri.

Tanah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.3 1 petak sawah seluas 361,5M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan sawah A. Muhammad Arsyad;
- Selatan dengan tanah Bera;
- Barat dengan sawah A. Muhammad Arsyad.



Sawah tersebut sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5.4 2 (dua) buah motor masing-masing: a. Yamaha Vega warna hitam nomor polisi DD 3130 AC dan b. Yamaha NMax warna hitam, nomor polisi DW 6506 FU, kedua motor tersebut dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi

5.5 1 (satu) buah mobil Daihatsu pick up warna hitam, nomor polisi DW 8246 AE, nomor rangka MHKP3CA19FK095134 dan nomor mesin 35ZDFN6344, dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

5.6 1 (satu) buah layar karaoke sekarang dikuasai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak sebagaimana angka 5.1 1 (satu) buah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah orangtua Penggugat dengan ukuran panjang 16,80 meter lebar 5,84 meter, luas 98,112 M2 yang terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas: Utara tanah perumahan Pemohon dan Termohon, Timur jalan setapak, Selatan tanah perumahan Daeng Palallo/Darma, Barat tanah perumahan Ruge; 5.2 1(satu) petak tanah perumahan seluas 107,28 M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas: Utara dengan jalan setapak, Timur dengan jalan setapak, Selatan dengan tanah Ruge, Barat tanah perumahan Sukri; 5.3 1 (satu) petak sawah seluas 361,5M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas: Utara dengan jalanan, Timur dengan sawah A. Muhammad Arsyad, Selatan dengan tanah Bera, Barat

Hal. 39 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dengan sawah A. Muhammad Arsyad, adalah telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa harta bergerak, Penggugat dan Tergugat telah mengakuinya demikian pula saksi yang diajukan oleh Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat tentang obyek sengketa angka 5.4 berupa 2 (dua) buah motor masing-masing: a. Yamaha Vega warna hitam nomor polisi DD 3130 AC, b. Yamaha NMax warna hitam, nomor polisi DW 6506 FU Nomor mesin 63545.0042562 nomor rangka: MH3565130.20-127432, 5.5 1 (satu) buah mobil Daihatsu pick up warna hitam, nomor polisi DW 8246 AE, nomor rangka MHKP3CA19FK095134 dan nomor mesin 35ZDFN6344, 5.6 1 (satu) buah layar karaoke adalah telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan semua obyek sengketa angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, dan 5.6, namun obyek sengketa 5.4 berupa sebuah motor Yamaha NMax masih terikat dengan pihak ketiga dan cicilannya dilanjutkan Penggugat dimana cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai pengakuan Penggugat dan bukti serta keterangan saksi Penggugat cicilan motor tersebut masih tersisa 7 (tujuh) bulan sehingga ditotal sebesar Rp. 11.542.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama pada angka 5.4 berupa sebuah motor Yamaha NMax pada pihak ketiga, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada pihak ketiga;

Hal. 40 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya tentang harta bersama berupa emas 30 gram dan pada saat melakukan pemeriksaan setempat majelis hakim tidak menemukan barang obyek sengketa tersebut di lokasi, maka majelis hakim menilai dalil jawaban Tergugat tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua dari harta bersama tersebut yang merupakan hak dan bagian Tergugat atau setengah nilainya dalam bentuk kompensasi. Akan tetapi jika pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian berupa nafkah lampau Penggugat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah keenam orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai keenam orang anak tersebut dewasa/mandiri atau umur 21 tahun, dan mengabulkan gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian, serta menolak sebagian berupa gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah keenam orang anak, serta menolak dalil jawaban Tergugat tentang harta bersama berupa emas 30 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam perkara konvensi dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya

Hal. 41 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedang gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dikabulkan pula sebagian dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, serta nafkah keenam orang anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara konvensi dan rekonvensi antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan, dimana biaya eksekusi kemungkinan lebih besar dari prestasi yang dihukumkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak terabaikan, sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, serta nafkah keenam orang anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bulan pertama sesuai yang tersebut dalam amar putusan rekonvensi.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 42 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp





**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. Nafkah enam orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai keenam orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi penghukuman pada poin 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.d untuk bulan pertama sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama berupa:
  - 4.1 1 (satu) buah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah orangtua Penggugat dengan luas 98,112 M2 yang terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:
    - Utara berbatas tanah perumahan Pemohon dan Termohon;
    - Timur berbatas jalan setapak;

Hal. 43 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Selatan berbatas tanah perumahan Daeng Palallo/Darma;
- Barat berbatas tanah perumahan Ruge.

4.2 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 107,28 M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan setapak;
- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan tanah Ruge;
- Barat dengan tanah perumahan Sukri.

4.3 1 (satu) petak sawah seluas 361,5M2, terletak di Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabuapten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan jalanan;
- Timur dengan sawah A. Muhammad Arsyad;
- Selatan dengan tanah Bera;
- Barat dengan sawah A. Muhammad Arsyad.

4.4 2 (dua) buah motor masing-masing: a. Yamaha Vega warna hitam nomor polisi DD 3130 AC dan b. Yamaha NMax warna hitam, nomor polisi DW 6506 FU Nomor mesin: 63545.0042562 nomor rangka: MH3565130.20-127432;

4.5 1 (satu) buah mobil Daihatsu pick up warna hitam, nomor polisi DW 8246 AE, nomor rangka MHKP3CA19FK095134 dan nomor mesin 35ZDFN6344;

4.6 1 (satu) buah layar karaoke.

Masing-masing seperdua bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya di bagi dua masing-masing mendapat seperdua bagian diantara Penggugat dan Tergugat;



5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sisa cicilan harga motor Yamaha NMax secara tanggung renteng pada pihak ketiga sebesar Rp. 11.542.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Kuasa Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Termohon Konvensi/Kuasa Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hal. 45 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 950.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pen gadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 46 dari 46 Hal. Put. No.808/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)